

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat majemuk akan segala budaya dalam perkembangan hukumnya.¹ Hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan amandemennya. Menghadapi kenyataan seperti itu, peranan hukum menjadi semakin penting dalam rangka mewujudkan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.²

Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara.³

¹A.Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Wâris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, cet. II, 2019), h. 1.

²Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 51.

³Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum diIndonesia*, Cet.8 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) h. 125.

Secara nasional ada tiga norma hukum yang berlaku untuk mengatur hukum waris di Indonesia yaitu hukum waris Islam (KHI), hukum adat, dan hukum perdata (KUHPerdata). Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris Islam, hukum waris adat dan Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata). Perbedaan karakteristik, perspektif dan pemahaman dalam menyerap dan menjalankan hukum, serta akomodasi hukum positif dan agama ke dalam struktur lokal yang spesifik telah menyumbang pluralitas dalam sistem hukum di Indonesia, menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris yang menjadi pluralistik pula.

Pranata hukum waris merupakan salah unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih pada masyarakat adat⁴ karena implikasinya yang bersifat langsung terhadap kelanggengan sistem sosial baik pada tataran keluarga, karib kerabat maupun masyarakat pada umumnya. Begitu pentingnya pranata warisan ini, sehingga hampir seluruh masyarakat adat memiliki sistem kewarisan tersendiri, yang berbeda antara satu dengan lainnya.⁵

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari

⁴Van Vollen Hoven telah menyusun wilayah hukum adat. Suatu daerah yang garis-garis besar corak dan sifat hukum adatnya seragam oleh van Vollenhoven disebut *rechtskring* (lingkaran hukum). Tiap-tiap lingkaran hukum itu dapat dibagi lagi ke dalam kubukan-kubukan hukum. Soerjono Soekanto, Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cet.15 (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 20.

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 126-128.

pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat.⁶

Sistem kewarisan bagi warga negara Indonesia yang berlaku saat ini adalah sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*/(Kitab Undang-undang Hukum Perdata) berdasarkan ketentuan I.S., *Jo Staatsblad* 1917 Nomor 129 *Jo Staatsblad* 1924 Nomor 557, *Jo Staatsblad* 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri Terhadap Hukum Eropa, maka BW tersebut berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa; orang Timur Asing Tionghoa.⁷ Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi

⁶M.Idris Ramulyo, *Perbandingan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 34.

⁷Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris: Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 10.

oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral di Jawa dan lainnya.⁸

Perihal hukum adat, sebagaimana Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 18 b, ayat (2) bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dari sejarah hukum, sistem hukum adat merupakan sistem hukum tertua pada masyarakat Indonesia. Sistem hukum ini bersama-sama dengan sistem kepercayaan masyarakat dan agama telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pengendalian sosial.⁹

Tumbuh dan berkembangnya hukum adat dalam masyarakat adat telah memberikan gambaran tentang tatanan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mengatur kehidupan mereka. Pemahaman yang seperti ini telah menyadarkan kepada mereka yang meneliti hukum adat, bahwa dalam hukum adat tersebut terkandung hakikat kehidupan yang sangat dalam, yang didalamnya terdapat kristalisasi dari berbagai keyakinan

⁸Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.1-2.

⁹Ahmadi Hasan. *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*. (Banjarasin: Antasari Press, 2009), h. 68.

dan ideologi masyarakat tersebut yang hanya bisa dipahami atau dimengerti dengan melihat secara kasuistis pada masyarakat adat tersebut.¹⁰

Makna hukum adat pada setiap daerah memiliki keanekaragaman, penafsiran, maupun manifestasi yang berbeda. Ekspresi adat tidak sama dan bervariasi di setiap komunitas kedaerahan Indonesia, seperti diungkap Hefner,¹¹ istilah adat itu sendiri memiliki berbagai macam makna regional. Dengan demikian, keragaman adat merupakan simbol perbedaan-perbedaan kultural, dan kebanyakan komunitas etnik seringkali memberikan pembenaran kepada adat sebagai identitas khas mereka.

Teer Haar menyatakan hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan penerusan harta dari turunan keturunannya.¹² Oleh karena itu, hakikat proses peralihan harta warisan sesungguhnya dapat dimulai ketika pemilik harta kekayaan (pewaris) masih hidup.¹³

Hukum waris adat di Indonesia terdiri dan pola beragam dan spesifik yang menggambarkan nilai-nilai masyarakat tradisional Indonesia berdasarkan

¹⁰Gusti Muzainah. *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), h. 1.

¹¹Robert W. Hefner, *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam* (New Jersey: Princeton University Press, 1986), h. 33.

¹²Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 67.

¹³Lilik, Mulyadi, *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif masyarakat Dan Putusan Pengadilan*, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 2018), h. 45.

budaya kolektif dan komunal dari pemikiran konkrit bangsa Indonesia.¹⁴ Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang keselarasan dan kedamaian di dalam hidup. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum waris berdasarkan asas orang tua atau bilateral yang menetapkan pembagian yang adil dan merata antara laki-laki dan perempuan.¹⁵

Prosedur permusyawaratan adat tergantung pada kebiasaan masing-masing adat setempat yang berbeda-beda disetiap daerahnya.¹⁶ Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan.¹⁷ Sistem hukum adat tersebut tentunya yang bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.¹⁸

Selain itu pluralisme hukum sebagai realitas yang dihadapi masyarakat Indonesia termasuk masyarakat suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang berhadapan dengan hukum adat, hukum agama dan hukum negara merupakan sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Studi-studi dalam ranah antropologi hukum telah banyak menyentuh aspek pluralisme hukum tersebut. Tidak saja

¹⁴Iqbal, M. "The System of Inheritance Law in Minangkabau: A Social History Study." *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, vol. 1, no. 2 (2020): h. 87.

¹⁵Judiasih, Sonny Dewi, dan Efa Laela Fakhriah. "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law*, vol. 5, no. 2, (2018): h. 315.

¹⁶Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 4-5.

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*. (Bandung: Vorkink van Hoeve), .h 8-10.

¹⁸Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: PT.Pradyana Paramita, 2000), h. 23.

pengkaji hukum Indonesia, peneliti-peneliti hukum Barat juga banyak menyoroiti aspek pluralisme hukum yang menjadi realitas masyarakat Indonesia.¹⁹

Pada situasi ini, kendatipun keberadaan hukum lokal hukum adat dan agama diakui eksistensinya, namun kekuatan hukum negara menjadi tidak terbantahkan. Biasanya akibat pluralisme hukum, terciptalah sistem hukum yang paralel, di mana kontrol hukum negara begitu kuat bahkan terhadap hukum adat dan hukum agama sekalipun.²⁰

Keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat berfungsi menyatukan seluruh anggota masyarakat dalam satu kesatuan cita hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta terciptanya keseimbangan dengan alam semesta dan nilai-nilai spritualitas masyarakat. Kedudukan fungsinya yang demikian itu, maka hukum adat lebih dari sekedar menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai budaya dan spritualitas masyarakat. Nilai ideal tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem sosial dan budaya termasuk dalam pelaksanaan tradisi dan adat istiadatnya.

¹⁹*Weak legal pluralism* adalah nama lain dari sentralisme hukum, hukum negara tetap dipandang sebagai superior dalam hierarki di bawah hukum negara. *Strong legal pluralism*, sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat. John Griffiths, *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual dalam, Pluralisme Hukum; Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Huma, 2005), h. 69-79.

²⁰Menurut teori ini, andapun hukum adat ingin diterapkan demikian juga dengan hukum agama, semuanya berdasarkan, perintah hukum negara. Ketika negara memutuskan untuk mengadopsi, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu sebagai suatu ,hukum yang menggantikan hukum negara pada masyarakat tersebut, maka negara (melalui lembaga negara yang ditunjuk) harus menentukan hukum adat yang mana yang diakui. Lihat, Griffiths, *Memahami Pluralisme Hukum....*h. 77.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan kepada para waris, sedang menurut pasal 1066 KUH Perdata para waris dapat menentukan pembagian harta waris. Pengaturan yang terdapat dalam hukum waris berdasarkan KUH Perdata terbuka peluang bagi ahli waris untuk:

1. Sikap menerima secara keseluruhan, yaitu ahli waris menerima seluruh hutang piutang dari pewaris;
2. Sikap menerima dengan syarat, ahli waris menerima warisan yang lengkap dan hutang-hutang pewaris dibayar hanya berdasarkan nilai barang-barang warisan yang diterima.
3. Sikap menolak, yaitu ahli waris tidak mau menerima warisan karena ia tidak tahu menahu mengenai pengurusan warisan itu.²¹

Ketentuan waris yang juga banyak diatur oleh masyarakat Indonesia adalah hukum waris Islam. Hukum waris Islam ketentuannya bersumber dari al-Quran dan Hadist Rasulullah Saw serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena itu segala hal yang diatur ketentuan mengenai diatur berdasarkan sumber hukum tersebut.

Dalam Islam pembagian warisan sudah jelas mengatakan bahwa antara laki-laki dan wanita itu dengan perbandingan 2:1. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam al-Quran surat an-Nisâ ayat 11, yaitu:

²¹I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 265-266.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...²²

Secara tekstual ayat, Allah SWT sudah menentukan berapa bagian masing-masing. Adapun pembagian warisan dari teks ayat tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, serta campuran antara laki-laki dan perempuan.²³ Hal ini cukup menarik untuk ditinjau lebih lanjut khususnya adat Dayak Ngaju mengenai unsur-unsur sosiologis dan filosofis yang masih menerapkan pembagian waris adat Dayak Ngaju tersebut. Maka tumbuh dan berkembangnya hukum adat dalam masyarakat adat telah memberikan gambaran tentang tatanan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mengatur kehidupan mereka.²⁴

A.Qodri Azizy memberikan konsepsi secara dinamis bahwa hukum adat Indonesia ini, lebih tepat disebut “hukum kebiasaan” (*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), sedangkan dalam pengertian yang statis adalah kebiasaan atau adat-istiadat bangsa Indonesia yang telah dijadikan sebuah disiplin dan dikategorikan secara baku. Demikian juga Sorjono Soekanto juga mengatakan bahwa pada hakekatnya hukum adat merupakan hukum kebiasaan,

²²Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), h. 77.

²³Addys Akdizar dan Fathurrahman, *Hukum Wârîs* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 15.

²⁴Gusti Muzainah. *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), h. 1.

artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*), berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.²⁵

Secara normatif pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam al-Quran dan Hadis, hal ini sebagaimana asas Ijbari dalam kewarisan. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk (*dalalah*) *qath'iy*.²⁶ Selain itu, Ter Haar berpendapat bahwa hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan dari turunan keturunannya²⁷.

Salah satu keanekaragaman sistem hukum yang masih berlangsung sampai sekarang yaitu tentang kewarisan adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum waris adat sebagai hukum yang hidup dan berkembang di wilayah tertentu mengatur tata cara perpindahan harta tersebut menurut kesepakatan adat setempat.

Dalam pembagian warisan suku Dayak, ada tiga hal yang berkaitan dengan masalah warisan ahli waris, pewaris, dan warisan. Urutan penerima waris diatas menurut tradisi Dayak Ngaju ialah isteri, anak, cucu, anak angkat,

²⁵Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat," *Jurnal Asy-Syari'ah* 17, no. No. 2 (Agustus 2015): h. 158.

²⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 198.

²⁷Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 67.

saudara kandung, baru kemudian saudara ibu atau saudara bapak. Jenis kelamin tidak membedakan, baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Apabila yang meninggal tidak mempunyai anak, maka warisannya diserahkan kepada jandanya dan bagian lain diserahkan kepada orang tua dan sekaligus saudara kandungnya. Akhir-akhir ini ada semacam perjanjian dalam perkawinan yang menegaskan bahwa apabila tidak mempunyai anak, maka harta warisan diserahkan kepada jandanya atau dudanya. Apabila ada anak angkat, maka harta warisan itu jatuh kepada anak angkatnya.²⁸

Hukum waris adat dalam kerangka ini melihat dari berbagai aspek yang berbeda dengan hukum waris pada kajian hukum waris umumnya, yaitu:

1. Kedudukan dan jenis harta yang diwariskan,
2. Hubungan kekerabatan dan wewenang membagi harta waris.
3. Kondisi-kondisi yang menyebabkan dibagi tidaknya harta warisan.
4. Prinsip penerimaan harta waris dengan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan pendekatan perundang-undangan penyelesaian kewarisan pada masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah secara konseptual merujuk kepada hukum waris sebagaimana KUH Perdata bagian V tentang hukum waris.

Dalam KUH Perdata (BW) tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun demikian Pasal 830 KUHPerdata (BW) menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dengan demikian pengertian hukum waris barat menurut KUH Perdata (BW) ialah tanpa

²⁸ Tjilik Riwut, *Maneser Panatan Tatu Hiang*, (Yogyakarta: Pusaka Lima, 2003), h. 233-234.

adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada masalah pewarisan, sehingga harus ada orang yang meninggal dunia, pertamanya tentulah apa yang dinamakan kematian alami (*naturlijke dood*).²⁹

Selain hukum waris Barat yang tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat juga hukum yang mengatur pembagian harta warisan yaitu, hukum Waris Islam merupakan ketentuan al-Quran dan Hadist. Penggunaan hukum waris Islam tergantung pada keimanan seseorang, dengan demikian maka keyakinan akan keimanan merupakan faktor utama. Kedua, hukum waris adat yang beraneka ragam, tergantung di lingkungan mana masalah warisan itu terbuka. Sebagaimana diketahui di Indonesia faktor etnis mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat yang tentunya dalam masalah warisan akan mempunyai corak sendiri-sendiri.³⁰

Pergulatan interaksi antara hukum Islam dan adat ini sejak zaman kolonial memunculkan teori persinggungan yang pernah berlaku di Indonesia.

Kehadiran Islam di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya masyarakat Indonesia. Agama dan budaya³¹ adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Agama dalam perspektif ilmu-ilmu sosial

²⁹Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)*, Jurnal Wawasan Hukum, (Vol. 32, No. 1, Februari 2015), h. 24-25.

³⁰*Ibid.*, h. 25.

³¹Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan istilah tradisi, adat, dan budaya secara bergantian, dalam menunjukkan arti yang sama, yaitu adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h. 53

adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas. Menurut Zulfa Jamalie,³² agama berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara tradisi atau budaya merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal (*localwisdom, localgenius*).

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.³³ Menurut teori *Receptie in Complexu*, yang dikemukakan oleh Van den Berg, dinyatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya.³⁴ *Receptio in Complexu* dapat diartikan sebagai penerimaan secara utuh atau meresapi secara sempurna. Berdasarkan teori tersebut, maka terhadap adat Dayak Ngaju yang pluralistik agamanya tersebut, juga dimungkinkan terjadi pengaruh masing-masing ajaran hukum agama, sehingga nantinya akan berpengaruh dalam pewarisan.

³²Zulfa Jamalie, *Akulturasi Dan Kearifan Lokal Dalam Tradisi Baayun Maulid Pada Masyarakat Banjar*, h. 238.

³³Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.102-103.

³⁴Yaswirman, *Hukum Keluarga, Adat, dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Padang: Andalas University Press, 2006), h. 64.

Secara geografis wilayah Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah Indonesia yang dihuni oleh suku Dayak. Suku Dayak Ngaju pada umumnya bertempat tinggal di aliran sungai Kahayan dan juga sungai Kapuas, dengan penyebaran terbanyak suku Dayak Ngaju pada kabupaten Katingan, kota Palangkaraya, kabupaten Pulang Pisau dan kabupaten Kuala Kapuas.

Berbagai sistem hukum dalam adat Dayak Ngaju baik dalam perkawinan, maupun masalah perdata dan pidana lainnya, juga termasuk hukum kewarisan adat. Hal ini terjadi setelah seluruh wilayah di Kalimantan Tengah memiliki Damang kepala adat, yang memiliki wilayah kekuasaan disetiap kecamatan dan pada tingkatan terendah disebut Mantir dan tingkatannya yang dengan istilah 'kerapatan adat'. Hal ini sesuai dengan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2018 tentang Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah.³⁵

Masyarakat suku Dayak Ngaju sebagai masyarakat yang agraris sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang yang tetap berlaku, misalnya nilai sosial religius dan komunal yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Nilai ideal tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem sosial dan budaya termasuk dalam pelaksanaan tradisi dan adat istiadatnya. Nilai religius dalam kehidupan sosial orang suku Dayak Ngaju diliputi oleh suatu keyakinan tentang adanya hal-hal yang gaib dan sakral, hal itu

³⁵Perda Propinsi Kalteng No. 16 tahun 2018 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah.

dengan adanya berbagai bentuk upacara baik yang berhubungan dengan aktivitas adat maupun yang berhubungan dengan aktivitas agama. Selanjutnya, nilai komunal lebih mengutamakan kepentingan hidup bersama dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Ngaju.

Nilai kebersamaan mengandung arti bahwa manusia bergantung pada masyarakatnya, manusia harus mengutamakan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadinya. Hal tersebut diwujudkan melalui aktivitas gotong royong, tolong menolong, dan bekerjasama dalam memenuhi kepentingan hidup bersama yang harmonis sesuai prinsip *hatamuei lingu nalatai hapangkaja karende malempang* (mengembarai pikiran dan perasaan satu dan lainnya saling mengunjungi) dan prinsip *penyang hinje simpei paturung humba tamburak* (menjunjung tinggi kerjasama dan nilai persatuan antara satu dan yang lain). Prinsip tersebut menjadikan sikap para warga untuk mencapai kerukunan dan perdamaian.

Kenyataan lain menunjukkan bahwa masyarakat suku Dayak Ngaju memiliki identitas yang membuat orang Dayak Ngaju dan budayanya bertahan dan tetap eksis, seperti adanya organisasi sosial keagamaan yang khas di kota Palangkaraya yang disebut dengan istilah kedamangan. Bagi masyarakat suku Dayak adanya lembaga ini berkaitan erat dengan nilai-nilai tradisional yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat suku Dayak. Nilai tersebut terangkum dalam sebutan *belom bahadat* (hidup beradat) sebagai suatu tatanan

nilai tentang hidup dan kehidupan yang sering diperbincangkan dalam kaitannya dengan kehidupan modern.³⁶

Sikap dan perilaku orang suku Dayak Ngaju sangat dipengaruhi oleh cara pandang mereka memaknai kehidupan. Di samping itu diketahui bahwa tradisi budaya masing-masing suku Dayak ditemukan adanya perbedaan, baik bahasa, gerak-gerik, ritus, simbol-simbol, dan gaya hidup, namun secara garis besar memiliki filosofi yang sama.³⁷

Dalam hal kewarisan masyarakat suku Dayak Ngaju, sistem kekerabatan yang cukup kental mewarnai keluarga masyarakat suku Dayak tersebut yang meskipun kadang-kadang diantara keluarganya memeluk agama berbeda diantara mereka akan tetapi hubungan kekeluargaan tetap tidak terputus selama masih merasakan nafas kehidupan di dunia ini, dengan istilah anak tetap anak, orang tua tetap orang tua.³⁸

Tata cara pembagian harta warisan yang digunakan di kalangan suku Dayak Ngaju dilakukan oleh ahli waris melalui musyawarah mufakat. Cara pembagiannya dengan sistem musyawarah keluarga dan kerapatan adat, diserahkan kepada anak tertua berjenis kelamin laki-laki atau sistem mayorat, maka dialah yang berhak membagi warisan tersebut kepada saudara-saudaranya.

³⁶H.Abdurrahman, *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, (2002), h. 1

³⁷Nila Riwut. *Bawin Dayak Kedudukan, Fungsi, dan Peran Perempuan Dayak*, Cet. III. (Yogyakarta: NR Publishing, 2015) h.. 31-32.

³⁸Agus Salim. *Praktik Pembagian Waris Beda Agama Dan Peranan Hukum Adat Di Kalangan Etnis Dayak Di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan*, Cet. I. (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2015). h. 7.

Pembagian yang dilakukan tanpa mempermasalahkan perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris. Jadi jelas, anak pertama di katakan “Julak” yang harus benar-benar mempunyai kepribadian yang bisa mengayomi adik-adiknya dan harus bisa memperhatikan keadaan sosial dan kondisi-kondisi para ahli waris tersebut.³⁹

Tradisi pembagian kewarisan pada masyarakat suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah juga merupakan kebiasaan yang terjadi secara turun temurun yang dilakukan berulang-ulang dan diyakini menjadi hukum kebiasaan yang berlaku dimasyarakat untuk mencegah terjadinya perselisihan dan mengutamakan perdamaian. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terdapat istilah mediasi yang berarti cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁴⁰

Hukum adat meliputi hukum-hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim dan berisikan asas-asas hukum lingkungan, di mana hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional yang bersifat lokal. Kolaborasi antara kedua hukum itu mengakibatkan adanya pandangan bahwa hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*), dan

³⁹Wawancara dengan Wihildi, Mantir Desa Adat Dayak Kalimantan Tengah, 9 Mei 2020

⁴⁰Siti Muna Hayati, *Basuluh Suku Banjar dalam Sengketa Waris*, Alhukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, (Vol. 06, No. 01, Juni 2016), h. 2.

berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.⁴¹

Selanjutnya penyelesaian kewarisan dengan dialektika hukum Islam dan hukum adat dan hukum perdata. Hal ini terlihat dari berlakunya berbagai sistem hukum kewarisan masyarakat suku Dayak Ngaju yaitu hukum waris Islam, hukum perdata yang diatur dalam KUHPerduta dan hukum adat. Keanekaragaman hukum ini masih ditambah lagi hukum waris adat yang belaku yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan masyarakat adat suku Dayak Ngaju dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat.⁴²

Cara pembagian harta warisan tersebut adalah dalam rangka memenuhi ketentuan hukum adat yang diutamakan adalah musyawarah mufakat dan tidak membedakan laki-laki atau perempuan serta tidak membedakan keyakinan agama yang dianut pewaris agar terjadi kerukunan dalam keluarga dan masyarakat. Jadi yang terjadi pada keluarga masyarakat suku Dayak Ngaju pada umumnya lebih patuh dan taat pada hukum adat.

Sistem pembagian warisan suku Dayak Ngaju apabila yang meninggal tidak mempunyai anak, maka warisannya diserahkan kepada jandanya dan bagian

⁴¹Komari, *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, Jurnal Asy-Syari'ah, (Vol. 17, No. 2, Agustus 2015), h. 157-158.

⁴²Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Jurnal Al-'Adalah* 12, no. No. 3 Juni 2015): h. 554-555.

lain diserahkan kepada orang tua dan sekaligus saudara kandungnya. Akhir-akhir ini ada semacam perjanjian dalam perkawinan yang menegaskan bahwa apabila tidak mempunyai anak, maka harta warisan diserahkan kepada jandanya atau dudanya.⁴³

Penyelesaian berkenaan dengan waris masyarakat adat suku Dayak Ngaju dilakukan dengan hukum waris adat, karenanya hukum Islam merupakan hukum yang mengakomodasi hukum adat, kenyataannya hukum adat seringkali diterima sebagai hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁴

Permasalahan yang terjadi dalam pembagian waris suku Dayak Ngaju, antara lain waris yang diberikan kepada ahli waris jumlahnya sama, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dan juga tidak membedakan agama yang diyakini oleh pewaris maupun ahli waris. Selain itu kebiasaan menyelesaikan dengan musyawarah dalam menentukan bagian dan pembagian harta waris. Pertentangan sistem hukum itu nampaknya tidak menimbulkan permasalahan, dan bisa terjadi harmonisasi dalam keluarga, maka hal menarik itu karena bisa melahirkan paradigma baru dalam penyelesaian kewarisan masyarakat suku Dayak Ngaju dengan mengutamakan aspek maslahat dan *ishlah*.

Dalam hukum kewarisan adat Dayak Ngaju tidak ada keistimewaan bagi ahli waris yang merawat pewaris sampai meninggal terhadap harta warisan atau tidak mendapatkan bagian lebih dari anak yang lain semuanya dibagi rata, kecuali

⁴³Tjilik Riwut, *Maneser Panatan Tatu Hiang*, (Yogyakarta: Pusaka Lima, 2003), h. 233-234.

⁴⁴Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 81.

ada kesepakatan bersama bagi yang merawat mendapatkan harta warisan yang lebih banyak dan berhak mewarisi rumah yang ditempati oleh pewaris semasa hidup sewaktu merawat pewaris lagi sakit sampai dia meninggal dunia.

Secara filosofis pembagian waris menggunakan adat Dayak dengan bagian 1:1 untuk laki-laki dan perempuan yang dirasa memiliki keadilan. Secara yuridis bertentangan dengan hukum Islam untuk laki-laki dan perempuan, karena dalam hukum Islam jelas tertera dalam al-Quran surah an-Nisa Ayat 11 yaitu 2:1. Secara tekstual ayat, Allah Swt sudah menentukan berapa bagian masing-masing,⁴⁵ maka harusnya di aplikasikan secara benar sesuai dengan tuntunan tersebut.

Masalah sosiologis, masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dalam tatanan sosialnya mengedepan kesamaan dengan bagian waris dalam penyelesaian waris dengan bagian 1:1 lebih diterima masyarakat adat suku Dayak Ngaju dibanding dengan bagian 2:1 dalam hukum Islam, tentunya hal ini menjadi kontrak sosial masyarakat adat suku Dayak Ngaju dalam hal penyelesaian waris yang lebih mengedepan musyawarah mufakat dengan melihat situasi dan kondisi ahli waris serta mengedepankan persaudaraan dan keharmonisan keluarga dengan cara menyelesaikan waris melalui lembaga adat.⁴⁶ Tentunya aplikasi hukum waris

⁴⁵Addys Akdizar dan Fathurrahman, *Hukum Wârîs*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 15.

⁴⁶Adat badamai dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Ahmadi Hasan, *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 30.

Islam dengan bagian 2:1 sulit diterima dan membahayakan tatanan sosial masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.

Makna adil dalam pembagian waris adat dalam masyarakat Dayak Ngaju ini termasuk keadilan komulatif yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Selain itu, dalam prinsip masyarakat suku Dayak Ngaju dengan teori egaliter yaitu persamaan derajat pada setiap manusia. Namun demikian, dalam praktiknya sistem pewarisan ditemukan pula sistem pewarisan mayorat, sehingga harta tersebut tidak dapat dibagi-bagikan melainkan dialihkan/dikuasai oleh satu orang ahli waris. Hakekatnya kehadiran mereka ini untuk menekan sedini mungkin timbulnya sengketa atau konflik atau hubungan yang tidak harmonis dalam diri keluarga yang berhak mewaris tersebut.⁴⁷

Pada saat terjadi dialektika hukum disebut dengan kompetisi norma, perjumpaan atau konflik di antara berbagai sistem hukum. Beberapa alasan yang dapat diajukan adalah. *Pertama*, hukum adat sebagai sub sistem dari ada istiadat masyarakat Dayak Ngaju merupakan hukum tidak tertulis yang telah hidup dan menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat Dayak itu sendiri. Adat istiadat bagi masyarakat Dayak Ngaju adalah tatanan kehidupan masyarakat suku Dayak, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam berbagai bentuk keperluan dan kebutuhan manusia setiap waktu. *Kedua*, sistem

⁴⁷Ibrahim Ahmad, *Menyelesaika Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*; Jurnal Legalitas, Vol. 5, No. 1, h. 331-333.

hukum waris adat Dayak Ngaju bukanlah sebuah sistem yang berdiri sendiri.

Jika sistem hukum waris berubah maka perubahan itu akan mengganggu kohesi sosial yang telah terbangun sejak lama. *Ketiga*, andaipun terjadi perubahan, khusus menyangkut kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris, sifatnya sangat kasuistis. Alasannya di dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Ngaju, keberadaan lembaga adat khusus yang menyangkut penyelesaian sengketa relatif masih kuat dan berwibawa. Atas dasar itulah, keberadaan kelembagaan adat Dayak⁴⁸ menjadi penting bahkan menentukan dalam penyelesaian berbagai sengketa dan konflik dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, di sinilah tampak peran lembaga adat yang masih sangat kuat.

Dengan demikian, masyarakat suku Dayak Ngaju dalam kedudukannya sebagai orang Dayak yang tunduk pada hukum adat dan sebagai muslim pada syariat dan sebagai warga negara juga dituntut untuk tunduk pada hukum negara yang dihadapkan pada tiga sistem hukum; hukum Islam, hukum adat dan hukum positif. Tidak tertutup kemungkinan antara ketiga sistem hukum tersebut akan saling berkompetisi untuk menjadi sistem hukum yang diterima masyarakat. Inilah yang disebut oleh John R Bowen sebagai *competing norm*.⁴⁹

⁴⁸Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang disengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu pada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak. Lihat Perda Wali Kota Palangka Raya No. 6 tahun 2018.

⁴⁹John R Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia*, (Cambridge University Press, 2010), h. 5.

Tidak kalah menariknya ketiga sistem hukum tersebut terjadi perjumpaan (*legal encounter*). Dengan mengutip Chiba, Ratno Lukito di dalam penelitiannya melukiskan tiga skema konseptual dikotomi hukum. *Pertama*, hukum resmi vs hukum tidak resmi. *Kedua*, dikotomi antara hukum positif/aturan legal dan postulat hukum. *Ketiga*, antara hukum asli dan hukum cangkakan. Perjumpaan terus menerus diantara ketiga sistem hukum; adat, hukum negara dan hukum Islam sesungguhnya dapat dianalisis dengan menggunakan skema segitiga tersebut. Namun harus dicatat, ketiga konseptual di atas tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam konteks perjumpaan sistem hukum di Indonesia. Sebabnya, karakter pluralisme hukum di Indonesia berbeda dengan pluralisme hukum di wilayah lain.⁵⁰

Uraian diatas nampak berlaku ketiga sistem hukum tersebut dalam adat Dayak Ngaju, karenanya apakah terjadi kompetisi, konflik atau malah terjadi perjumpaan, perpaduan, integrasi dan dialektika. Sejarah menunjukkan kompetisi, konflik dan integrasi serta dialektika pada materi hukumnya. Dalam konteks hukum waris misalnya, di beberapa masyarakat adat, misalnya pada masyarakat Melayu yang terjadi adalah integrasi antara hukum Islam dan hukum adat.⁵¹ Namun antara hukum Islam dan hukum adat bisa juga terjadi konflik yang pada

⁵⁰Dengan menggunakan pola kombinasi di antara berbagai dikotomi itu maka kita bisa menangkap adanya karakter yang berbeda dengan pluralisme hukum Indonesia. Lihat , Ratno Lukito, “*Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Studi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h . 15.

⁵¹Abdullah Syah, *Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu*, (Bandung : Citapustaka, 2008), h. 286-290.

akhirnya terjadi kompromi bahkan integrasi. Contoh tentang hal ini terjadi pada hukum waris masyarakat Minangkabau⁵².

Lepas dari itu, yang jelas ketiga sistem hukum itu agama, adat dan perdata, sama-sama hidup di dalam masyarakat suku Dayak Ngaju kendati dalam intensitas yang berbeda. Namun satu hal yang harus disadari, bahwa dari sisi materi, ketiga sistem hukum tersebut sebenarnya saling berbeda dan sangat mungkin memicu timbulnya konflik, walaupun ada sisi-sisi yang mempertemukannya.

Demikian pula halnya apabila ahli waris masyarakat Dayak Ngaju yang berbeda agama. Misalnya di antara para ahli waris ada yang beragama Islam dan ada pula yang beragama Kristen. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka menyelesaikan masalah pembagian harta waris secara adat. Jika ayah atau ibu mereka yang meninggal beragama Islam, apakah ahli waris yang non muslim masih mendapat harta waris. Sebaliknya jika ayah dan ibunya beragama Kristen, apakah ahli waris yang muslim masih mendapatkan harta waris. Persoalan ini termasuk hal yang pelik, kendatipun masalahnya tidak mencuat ke permukaan. Namun demikian, dalam pelaksanaan bagian secara praktis dijumpai masalah yang konkrit dan tidak dijelaskan dalam nash. Hal ini tentunya memberikan kesempatan bagi manusia untuk menggali dan menginterpretasikan teks-teks nash tersebut berdasarkan akal pikiran mereka. Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa harta warisan dengan kematian muwaris telah menjadi hak ahli waris secara

⁵²Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 331-334.

murni.⁵³ Hal senada dikatakan Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, bahwa hak-hak kebendaan dan hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan merupakan hak hamba yang murni, pengaturan dan pelaksanaan diserahkan kepada setiap individu.⁵⁴

Oleh karena itu sistem pembagian kewarisan Dayak Ngaju dapat saja dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan melihat situasi dan kondisi ahli waris atau berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya. Persoalan yang muncul bagaimana sikap dan keputusan yang diambil masyarakat suku Dayak Ngaju dalam menyelesaikan persoalan pembagian harta warisnya? Bagaimana pula dengan pilihan hukum masyarakat Dayak Ngaju? Apakah mereka tetap memilih hukum adat sebagai norma hukum yang hidup atau hukum Islam sebagai hukum agama yang bersumber pada wahyu? atau malah mereka menyerahkan persoalannya ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Pada gilirannya hukum Islam hadir dengan menetapkan sebagai bagian *ashhab al-furud* dengan porsi tertentu, demikian juga hukum perdata sebagaimana terlihat pada KUH Perdata Pasal 852 ayat (1)⁵⁵ yang menetapkan anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris yang memiliki kedudukan yang sama, sebagaimana juga terdapat pada masyarakat adat Dayak Ngaju yang menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 317.

⁵⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 367.

⁵⁵ Anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewarisi orang demi orang.

Dialektika hukum dalam kewarisan Islam, hukum adat dan perdata pada masyarakat Dayak Ngaju melahirkan sifat-sifat majemuk dari suatu kehidupan sosial di mana warga Dayak Ngaju berada dan tunduk pada berbagai aturan hukum yang pluralistik. Dari heterogenitas budaya ini, melahirkan perilaku masyarakat Dayak Ngaju untuk selalu memberikan hormat kepada tetua adat, tokoh adat (damang dan mantir) selaku pemegang otoritas tradisional yang berpengaruh. Fenomena itu, membentuk kecenderungan kepada cara pandang masyarakat bahwa dalam konteks budaya mereka kedudukan pejabat informal lebih penting dari pejabat formal. Asumsi ini berakar pada keyakinan bahwa orang-orang yang mengemban jabatan dalam lembaga adat sebagai manifestasi dari pemegang otoritas tradisional adat setempat dalam menyelesaikan permasalahan adat.

Dialektika⁵⁶ dapat juga disebut sebagai proses berfikir secara totalitas, dalam proses dialektika itu alur gerakannya akan berlangsung terus menerus. Maka kajian Islam, hukum adat dan hukum perdata menjadi penting dalam pengembangan hukum waris Dayak Ngaju untuk melihat bagaimana perjumpaan dan dialektika antara agama dengan adat dalam budaya kearifan lokal. Perkembangan menunjukkan adanya harmonisasi dan interaksi diantara sistem hukum. Ada proses dialektika sistem hukum dalam budaya lokal sehingga

⁵⁶Dalil yang menjadikan Hegel terkenal bunyinya adalah “ semua yang riil bersifat rasional dan semua yang rasional bersifat riil”. Konsep dialektikanya tesis-antitesis-sintesis, kesemuanya itu berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan bersama. Lihat Suyahno, Filsafat Dialektika Hegel: Relevansi dengan pembukaan Undang-Undang dasar 1945, *Jurnal Humaniora*, vol.19. 2007, h. 143-150

menampilkan praktik kebersamaan, kerukunan pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Dayak Ngaju. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji kewarisan adat Dayak Ngaju dalam tinjauan pluralisme hukum sebagai proses dialektika diantara hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata pada masyarakat suku Dayak Ngaju.

Berdasarkan fakta dan fenomena serta uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dalam sebuah tulisan karya ilmiah dengan judul disertasi “Kewarisan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah (Dialektika Hukum Islam, Hukum Adat dan KUH Perdata)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi fokus penelitian yang hendak dicapai berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kewarisan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ?
2. Bagaimana dialektika hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata dalam kewarisan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewarisan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah
2. Untuk mengetahui dialektika hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata dalam kewarisan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian dalam disertasi ini diharapkan dapat memiliki nilai guna, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Membangun disiplin ilmu sosiologis dan antropologis tentang tradisi kewarisan Dayak Ngaju sehingga dapat menambah khasanah kepustakaan tentang penyelesaian dan pembagian kewarisan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
- b. Bagi pengembangan akademik, khususnya para pengkaji hukum, penelitian ini dapat memberikan kontribusi tentang kajian keberagaman realitas masyarakat Dayak Ngaju dalam sistem hukum, saling berkompetisi, perpaduan dan berintegrasi atau malah menjadi dialektika. Sehingga penelitian ini membuktikan bahwa hukum waris itu sesungguhnya sangat dinamis, hukum selalu bergerak menuju bentuknya yang baru dengan merujuk kepada falsafah dan kearifan lokal.
- c. Sebagai penelitian pendahuluan dalam pengembangan keragaman budaya dan kearifan lokal tentang sistem pembagian hukum waris adat Dayak Ngaju ditengah pluralisme hukum nasional.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat suku Dayak Ngaju muslim untuk memilih dan menentukan sikap berkaitan dengan lembaga

penyelesaian sengketa yang akan dipilihnya dalam menyelesaikan permasalahan waris yang dihadapinya. Apakah ia akan memilih lembaga adat atau pengadilan. Selanjutnya, penelitian ini juga memberi gambaran awal kepada masyarakat Dayak Ngaju tentang jumlah atau kadar harta yang akan diperolehnya jika memilih salah satu sistem hukum yang tersedia.

- b. Sebagai strategi dan metodologi bagi hakim Pengadilan Agama, dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan sistem hukum dalam masyarakat Dayak muslim, memperkaya referensi dalam hukum adat sebagai hukum yang hidup dimasyarakat. Hal ini sangat penting untuk mendorong kepatuhan masyarakat adat terhadap putusan hakim, dengan berpedoman dengan norma dan aturan yang berlaku dalam perundang-undangan yang sesuai ketentuan Pengadilan Agama.
- c. Bagi para legislator dan pembuat Undang-undang bahwa penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan kesadaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan hukum waris secara nasional.

E. Defenisi Operasional

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan operasional menjadi syarat yang sangat penting.⁵⁷ Maka defenisi operasional disertasi ini sebagai berikut:

⁵⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 7.

1. Kewarisan dalam hukum Islam, Adat dan hukum Perdata.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.⁵⁸

a. Kewarisan

Kata kewarisan, berasal dari kata waris yang bersumber dari bahasa Arab, yaitu *warasa-yaritsu-waritsan*, yang berarti perpindahan harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. *Faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah*, sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafrudhah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al-faraidh*, menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara', artinya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.⁵⁹

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, sebagaimana yang dikutip Beni Ahmad Saebani, makna *faridhah* adalah:

Faraidh adalah bentuk jamak dari *faridhah*, sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafrudhah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al-faraidh*, menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara', artinya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.⁶⁰

⁵⁸E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Buku Ihtiar: 1966), h 13.

⁵⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 14.

⁶⁰*Ibid*

Wiryo Prodjodikoro mengatakan warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Di sini dapat diartikan bahwa pewarisan akan berlangsung apabila pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan.⁶¹

Dalam hukum Islam ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh pewaris ketika adanya pembagian harta waris, yakni menciptakan ketentraman hidup orang-orang yang melaksanakannya dan membangun nilai-nilai keadilan yang paling tinggi. Jika keadilan ini akan diterapkan maka secara otomatis akan mencegah muncul berbagai konflik dalam keluarga atau masyarakat.⁶²

Hak kewarisan seseorang tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu, yang berfungsi mengalihkan daripada hak-hak yang meninggal dunia. Ahli waris merupakan perseorangan yang keberadaannya telah ditentukan oleh nash-nash al-Quran dan Hadits.⁶³ Menurut konsep waris Islam yang menjadi rukun-rukun waris adalah *mauruts* (harta yang diwariskan), *muwarits* (orang yang meninggal dunia), *waris* (orang yang berhak mendapat warisan).⁶⁴

⁶¹Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Gender Berkeadilan," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. No.1 (n.d.): h. 10-11.

⁶²Syarif Dahlan and Iwan Haryanti, "Eksistensi ADR Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pada Masyarakat Suku Samawa," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. No. 2 (Agustus 2018): h. 324.

⁶³Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia...*, h. 17.

⁶⁴Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, alih bahasa oleh Wahyudi Abdurrahman, (Jakarta: Al-Kautsar, 2009), h.11-41.

b. Hukum Islam

Hukum Islam sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.⁶⁵ Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dari kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut soal keduniaan semata.⁶⁶

Tujuan hukum Islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia, sehingga hukum Islam mencoba menegakkan maslahat dan mencegah mafsadat.⁶⁷ Pengkajian dan pengembangan hukum secara normatif sebagai cara mewujudkan keadilan hukum yang dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting sebagai wahana pembinaan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam terbentuk dengan cara menghimpun dan menseleksi berbagai pendapat fiqh mengenai persoalan kewarisan, perkawinan dan perwakafan.⁶⁸ Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah merupakan realitas sosial, karena itu sangat

⁶⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1992), h. 19.

⁶⁶ Said Ramadan, *Islamic Law, It's Scope and Equity*, alih bahasa Badri Saleh dengan judul *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, (Jakarta; Firdaus, 1991), h. 7.

⁶⁷ T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1975), h. 177.

⁶⁸ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h.155.

relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional, maka peranan ulama dan ilmuwan terhadap Islam sangat diperlukan.⁶⁹

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.⁷⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan seterusnya. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya.⁷¹

c. Hukum Adat

Hukum adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat, mempertahankan, serta memiliki sanksi-sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum adat.⁷² Hukum adat sebagai

⁶⁹ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1990), h. 16.

⁷⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 5-8.

⁷¹ Hamid S. Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Amrullah Ahmad, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 152.

⁷² Pusat Budaya Betang Kalimantan Tengah, *Adat istiadat Dayak Ngadju*, (LSM Palangkaraya 2003), h. 6

ilmu pengetahuan dan menempatkan hukum adat berkedudukan sejajar dengan hukum lainnya, Van Vollenhoven memberikan pengertian tentang hukum adat sebagai aturan-aturan kelakuan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing yang di satu pihak memiliki sanksi (maka dikatakan "hukum") dan di pihak lain tidak dikodifikasi (maka dikatakan "adat").⁷³ Dengan demikian hukum adat berurat akar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Hukum adat adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan di kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (Cina, Arab dan lainnya) Roelof van Djik juga menyimpulkan 4 (empat) hal penting, yaitu:⁷⁴

- a. Segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi laku sehari-hari antara satu sama lain disebut "adat".
- b. Adat itu terdiri dari dua bagian, yaitu:
 - 1) Adat yang tidak mempunyai akibat hukum
 - 2) Adat yang mempunyai akibat hukum
- c. Antara dua bagian tersebut tidak ada suatu pemisahan yang tegas.

⁷³Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), h.25-26.

⁷⁴Iman Sudiyat, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta, Liberty, 1985), h 11-12.

- d. Bagian yang menjadi hukum adat itu mengandung pengertian yang lebih luas daripada istilah hukum di Eropa atau pengertian Barat tentang hukum pada umumnya.

Tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁷⁵ Dalam penelitian ini hukum adat yakni seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan dan perkembangan masyarakat adat Dayak Ngaju yang masih dihayati dan diperlihara yang berurat-berakar pada kebudayaan tradisional yang bersifat lokal masyarakat setempat.

FD Holleman seperti dikutip oleh Rato menyebutkan empat hal sebagai sifat yang pada dasarnya juga merupakan asas bagi lahirnya norma hukum adat yaitu:⁷⁶

a. Nilai Religiusitas

Nilai religiusitas yaitu merupakan pengejawantahan dari sifat bangsa Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejak dahulu kala yaitu sejak bangsa Indonesia belum mengenal agama wahyu. Secara antropologis, konsep dan unsur-unsur dari nilai adat sebagai berikut:

⁷⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1208.

⁷⁶Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta, Pressindo, 2009), h. 82.

- 1) Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh baik dan jahat yang menempati alam semesta dan khususnya gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda.
- 2) Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khususnya terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, binatang-binatang yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa, dan suara yang luar biasa.
- 3) Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif digunakan sebagai kekuatan magis dalam berbagai perbuatan ilmu ghaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya ghaib.
- 4) Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam yang menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya ghaib yang hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai macam tantangan.

b. Nilai Komunalisme

Nilai komunalisme melahirkan azas gotong royong dan kekeluargaan. Asas ini secara normatif muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kerja sama atau kerja bakti membersihkan lingkungan, tolong menolong dalam membangun rumah dan *sambat dan sinambat* dalam upacara desa.

c. Nilai Kontan

Salah satu ciri khas hukum adat yang telah menjadi sistem hukum adat adalah nilai kontan, maksudnya adalah bahwa hukum adat selalu memperhatikan sebuah peristiwa yang berulang ulang, hubungan-hubungan hidup dalam lalu lintas hukum. Hubungan-hubungan yang berulang-ulang ini harus selalu dalam wujudnya yang nyata atau konkrit.

d. Nilai Konkrit

Dasar dalam pikiran ini terdapat dalam hukum adat adalah sifat yang konkrit. Dalam hal ini sesuatu yang hendak diupayakan terhadap hal-hal tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, dikehandaki atau diinginkan atau yang hendak dikerjakan ditransformasikan atau diberi wujud sesuatu benda, diberi tanda yang kelihatan baik langsung maupun secara simbolis.

Bushar Muhammad⁷⁷ mengutip beberapa buku yang menjelaskan tentang ruang lingkup hukum adat menurut Kusmadi⁷⁸ adalah istilah bahasa Belanda *adatrecht*. Sedangkan orang yang pertama memakai istilah *adatrecht* tersebut adalah Snouck Hurgronje dan selanjutnya istilah ini digunakan oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis juridis.

Hukum adat merupakan sistem hukum non statutair yang diciptakan oleh Snouck Hurgronje pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di

⁷⁷Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Padnya Pramita, 2003), h. 1.

⁷⁸Memberikan pemahaman bahwa “hukum adat” adalah hukum yang berlaku pada masyarakat lokal. Lihat Kusmadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, 1961, h. 59-60..

Indonesia sebagai suatu hukum kebiasaan dan sebagian kecilnya adalah hukum Islam. Hukum adat meliputi hukum-hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim dan berisikan asas-asas hukum lingkungan, di mana ia memutuskan perkara, di mana hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional yang bersifat lokal.⁷⁹

Terkait dengan hukum adat ini, Chairul Anwar⁸⁰ menjelaskan bahwa persekutuan-persekutuan yang berada di dalam suasana hukum adat itu, hanya merupakan persekutuan-persekutuan hukum yang kecil-kecil, seperti nagari, desa dan sebagainya. Masing-masing persekutuan hukum tersebut merupakan kesatuan yang mempunyai anggota-anggota di dalam lingkungannya. Antara anggota tersebut dengan kesatuannya terdapat hubungan yang erat di dalam pertaliannya. Untuk memenuhi kepentingan serta kebutuhan persekutuan hukum tersebut, maka harus menjumpai orang-orang yang berkuasa yang bertindak atas nama persekutuan itu.

Kolaborasi antara kedua norma hukum itu mengakibatkan adanya pandangan bahwa hukum Adat merupakan hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*), dan berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan belaka, di mana kebiasaan yang merupakan Adat adalah perbuatan-perbuatan yang di-ulang-ulang dalam bentuk yang sama.

⁷⁹Komari *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, Jurnal Asy-Syari'ah, (Vol. 17, No. 2, Agustus 2015), h. 157.

⁸⁰Chairun Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minang*, (Jakarta:Rineka Cipta, Cet -1, 1997), h. 7.

Hukum adat di Indonesia yang ditemukan Van Vollenhoven yang merupakan rekayasa politik hukum Belanda untuk melaksanakan politik *devire et impera* bangsa Indonesia. Bahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia khususnya bagi warga negara yang beragama Islam telah menciptakan tata nilai yang mengatur tata kehidupan paling tidak menetapkan baik-buruk yang menjadi perintah dan larangan agama, dan kepatuhan hukum dan yurisprudensi Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif.⁸¹

Hukum adat pada era kemerdekaan tidak begitu mendapatkan legalitas positifistik dari negara, namun berbanding terbalik dengan hukum agama yang menjadi sentral dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Menariknya, meskipun hukum adat tidak mendapatkan legalitas dari negara, namun tetap hidup atau dipraktikkan secara terus menerus oleh masyarakat adat di Indonesia.⁸²

Hukum adat adalah cetusan jiwa dari suatu suku bangsa. Ia lahir sebagai akibat pengaruh alam dan perkembangan sosial masyarakatnya. Mengetahui hukum adat adalah salah satu langkah untuk menguasai jiwa seseorang dalam masyarakat tertentu, sehingga hukum adat itu dapat dengan jelas menggambarkan kemauan sekelompok manusia. Dengan memahami hukum adat dan adat istiadat dalam suatu masyarakat berarti telah memiliki alat untuk

⁸¹Komari *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, Jurnal Asy-Syari'ah, (Vol. 17, No. 2, Agustus 2015), h. 158.

⁸²Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. No. 1 (2016): h. 48.

mengendalikan perasaan dan kemauannya.

Hukum adat maksudnya adalah bagian dari hukum adat yang tidak tertulis dan tidak diundangkan oleh pemerintah (*non statutair*), tetapi ditaati oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan itu mempunyai kekuatan hukum dan sanksi. Secara substansi, hukum adat yang dimaksud adalah adat atau kebiasaan yang dijemakan oleh ahli hukum Belanda menjadi hukum adat (*adatrechf*).⁸³

d. Hukum Perdata

Kata perdata berasal dari kata pradoto (Bahasa Jawa Kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara letterlijk dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkar atau hukum perselisihan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan: Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Djaja S.Melia mengartikan hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.⁸⁴

Hukum perdata adalah hukum buatan manusia yang mewajibkan atau menentukan suatu tindakan mereka. Hukum perdata juga menjelaskan

⁸³Retno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS 1989), h. 7.

⁸⁴Djaja S. Meliala, *Hukum perdata dalam perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h. 1

pembentukan hak-hak khusus untuk individu atau kelompok.⁸⁵ Hukum Perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *Burgerlijk Recht*, bersumber pada *Burgerlijk Wetboek (B.W)*, yang di Indonesia dikenal dengan istilah *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Hukum Perdata Indonesia yang bersumber pada KUHPerdata ialah Hukum Perdata tertulis yang sudah dikodifikasikan pada tanggal 1 Mei 1848. Dalam perkembangannya banyak Hukum Perdata yang pengaturannya berada di luar KUHPerdata, yaitu di berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah adanya pengkodifikasian.

Definisi tersebut di atas dapat dilihat bahwa hukum perdata, diberi arti: mengatur kepentingan/perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat Indonesia.

Hukum perdata digambarkan sebagai hukum yang berlaku di waktu tertentu (sekarang atau masa lampau) dan pada tempat tertentu, terdiri dari hukum perundang-undangan, dan hukum kasus sepanjang mengikat. Lebih khusus lagi, hukum perdata dapat dicirikan sebagai hukum yang benar-benar dan secara

⁸⁵Kelsen, Hans, *General Theory of Law And State*, (New Jersey, The Lawbook Exchange, 2007), h. 392.

husus diberlakukan atau diadopsi oleh otoritas yang tepat untuk pemerintah dari masyarakat hukum yang terorganisir .⁸⁶

Hukum perdata dapat dibedakan dalam arti tertulis dan tidak tertulis. Hukum perdata tertulis ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan yang tidak tertulis ialah hukum adat. Hubungan Hukum Perdata tertulis dan tidak tertulis terletak pada Pasal 1339 KUHPerdata dan Pasal 1347 KUHPerdata. Hukum perdata juga dapat dibedakan dalam arti materiil dan dalam arti formil. Hukum perdata dalam arti materiil adalah KUHPerdata, dan dalam arti formil adalah Hukum Acara Perdata. Hukum materiil mengatur tentang hak dan kewajiban, sedangkan Hukum formil mengatur bagaimana caranya menjalankan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu.

Hukum perdata memandang hukum dari posisi legitimasinya. Bisa dikatakan bahwa hukum positif adalah hukum atas kehendak siapa pun yang membuatnya. Teori hukum perdata bermula dari kekuatan yang telah memberlakukannya. Jenis hukum ini diperlukan karena dibuat oleh manusia atau diberlakukan oleh negara untuk melindungi hak-hak individu, yang diperintah, untuk menyelesaikan perselisihan sipil dan terakhir untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.⁸⁷

⁸⁶Black, Henry Campbell, Joseph R. Nolan, dan M. J. Connolly "Positive law". *Black's Law Dictionary*, 5th. Eagan, (ed.), Minnesota, West Publishing Co., 1979.

⁸⁷Flannery, Kevin L., *Acts Amid Precepts: The Logical Structure of Thomas Aquinas's Moral Theology*, (London;Continuum International Publishing Group, 2001), h. 73.

Sistem hukum perdata muncul untuk memecahkan masalah kepribadian hukum yang ada dalam sistem yang mempertahankan kepercayaan pada kepribadian hukum yang melekat. Di bawah hukum perdata, kepribadian hukum tidak berada dalam apapun atau siapa pun, tetapi lebih merupakan hasil dari pemberian oleh otoritas yang berdaulat. Kesulitan yang dihadirkan oleh sistem hukum perdata adalah, salah satu kesadaran akan hak dalam suatu budaya. Artinya konsepsi budaya tentang martabat manusia, baik secara individu atau kolektif, kealamian asosiasi manusia, atau bahkan konsepsi tentang hak-hak yang melekat, memberikan kepribadian hukum, tidak peduli betapapun minimal.⁸⁸

Menurut Lev,⁸⁹ sistem hukum Indonesia tetap secara struktural seperti sebelum kolonialisme Belanda di nusantara berakhir. Tetapi struktur sistem hukum mengambil signifikansi yang diberikan orang kepadanya, dan sistem hukum Indonesia sekarang dijalankan oleh orang Indonesia, bukan orang Belanda.

Unsur-unsur hukum waris tidak semuanya di atur dalam buku II. Bahkan masalah harta benda warisan tersebut ada yang di atur dalam buku I, pasal 128 buku I misalnya menetapkan bahwa setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan tersebut dibagi dua antara suami-istri dengan tidak mempersoalkan dari pihak mana harta benda tersebut di peroleh. Masalah

⁸⁸Mark, Gregory A., Legal Personality. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, Neil J. Smelser dan Paul B. Baltes (eds.), pp. 8646-8650, Amsterdam, Elsevier, 2001

⁸⁹Lev, Daniel S., "The Supreme Court and adat inheritance law in Indonesia." *The American Journal of Comparative Law*, vol. 11, no. 2 (1962): pp. 205-224

pengakuan anak yang menyebabkan anak luar kawin dapat mewarisi diatur dalam buku I, teristimewa pasal 272 sampai KUH Perdata tetapi di atur dalam stantsbla d1917 nomor 129 yang berlaku khusus untuk WNI golongan timur asing Tiongkok.⁹⁰

Dalam KUH Perdata (BW) menurut Pasal 830 Pewarisan hanya terjadi karena apabila ada kematian. Apabila belum ada kematian maka belum terjadi warisan. Di sini dapat diartikan bahwa pewarisan akan berlangsung apabila pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan.⁹¹

Hukum perdata telah menjadi salah satu sistem hukum yang mengatur masalah kewarisan berlaku suatu asas bahwa hak waris itu berlaku setelah yang mewariskan meninggal dunia. Tidak terkecuali pada hukum perdata di Indonesia yang terdapat dalam Kumpulan Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Pasal 830 KUH Perdata dikatakan; Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.⁹² Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.⁹³

Berdasarkan tersebut di atas, maka ada beberapa unsur dan pengertian Hukum Perdata yaitu adanya peraturan hukum, hubungan hukum dan orang.

⁹⁰Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000),h. 2.

⁹¹Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Gender Berkeadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, (Vol. 3, No. 1, t.th), h.10-11.

⁹²Subekti dan Raden Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1986), h. 86.

⁹³Soesilo, Pramodji, dan R. Pramudji. "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*", (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2007), h. 194.

Peraturan hukum artinya serangkaian ketentuan mengenai ketertiban baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

2. Dayak Ngaju Kalimantan Tengah

a. Dayak Ngaju

Tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁹⁴ Adat istiadat Dayak Ngaju tumbuh dan berkembang beserta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat suku Dayak dan terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat. Filosofi adat "*huma betang*" yang awalnya mencerminkan aspek komunal hidup bersama orang Dayak di rumah panjang, meskipun tradisi ini mulai bergeser disebabkan oleh masuknya pengaruh modernitas, akan tetapi masih diasumsikan dapat memberi inspirasi pada hidup berbangsa dan bernegara yang intinya harus menjaga suasana damai, tenteram dan sejahtera.

Dayak adalah sebutan nama untuk menyebut penduduk asli di Kalimantan. Ada 7 besar dan terbagi atas 405 sub suku kecil-kecil. Suku asli Kalimantan yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Kutai, Paser, Berau dan Tidung.⁹⁵ Dari ketujuh kelompok

⁹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1208.

⁹⁵Haris, Syamsuddin *Desentralisasi dan otonomi daerah: Naskah akademik dan RUU* (LIPI. Yayasan Obor Indonesia. 2004), h. 188.

suku itu masing-masing suku Dayak di pulau Kalimantan mempunyai adat istiadat dan tradisi dan budaya yang mirip, merujuk kepada sosiologi dan antropologi kemasyarakatannya dan perbedaan adat istiadat dan budaya, maupun bahasa yang khas. Masa lalu masyarakat yang kini disebut suku Dayak, mendiami daerah pesisir pantai dan sungai-sungai di tiap-tiap pemukiman mereka.⁹⁶ Rumpun atau himpunan suku pendudukan asli Kalimantan Tengah yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan serta adat istiadat dan hukum adat sendiri. Masyarakat suku Dayak Ngaju yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokal dengan bersandar pada adat kebiasaan masyarakat setempat.

Suku Dayak hampir mendiami keseluruhan pulau Kalimantan, pesisir, hulu-hulu sungai, hingga ke kota-kota besar dan kecil. Pemukiman mereka jauh dari satu ke yang lain. Lokasi yang berbeda-beda ini seiring berjalannya waktu berkembang sehingga menjadi pusat pemukiman kampung ataupun desa, telah membentuk komunitas sendiri-sendiri atau telah berkembang menjadi suatu masyarakat yang berdiri sendiri dengan lingkungan budayanya sendiri pula. Dengan keadaan demikian maka tidak dapat dihindarkan akan terjadi perbedaan-perbedaan antara satu pemukiman dengan pemukiman yang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Itulah yang menjadikan suku Dayak menjadi bermacam-macam dan tersebar di berbagai lokasi pemukiman.

⁹⁶ Riwut, Tjilik, *Maneser Panatan Tatu Hiang*, (Yogyakarta: Pusaka Lima, 2003), h. 67.

Suku Dayak Ngaju (Biaju) suku asli di Kalimantan Tengah. Ngaju berarti udik, Suku Ngaju kebanyakan mendiami daerah aliran sungai Kapuas, Kahayan, Rungan Manuhing, Barito dan Katingan bahkan ada pula yang mendiami daerah Kalimantan Selatan.

Ciri khas dari suku Dayak Ngaju adalah kepercayaan Kaharingan yang masih dianut oleh sebagian suku Dayak Ngaju, serta upacara Tiwah, atau upacara mengantarkan roh leluhur. Untuk pakaian adat, Dayak Ngaju biasanya menggunakan warna merah sebagai warna dominan, kain atau rompi dari kulit kayu, serta menggunakan bulu burung enggang dan ruai sebagai hiasan kepala.

Masyarakat suku Dayak Ngaju sebagai masyarakat yang agraris sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang yang tetap berlaku, misalnya nilai sosial religius dan komunal yang tujuannya untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Nilai ideal tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem sosial dan budaya termasuk dalam pelaksanaan tradisi dan adat istiadatnya⁹⁷.

Klasifikasi suku Dayak dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu dengan jumlah seluruhnya 7 suku besar, 18 suku kecil dan 405 suku kecil-kecil. Sedangkan Kennedy membagi Dayak menjadi enam kelompok: Kenyah- Kayan- Bahau, Ngaju, Dayak Darat, Klementen-Merut, Iban, dan Punan. Kekerabatan di antara banyak kelompok Dayak, seperti Dayak Kenyah, Dayak Maloh, Iban,

⁹⁷Abdurrahman, *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*, (Palangka Raya: Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2002), h.1.

Dayak Ngaju dan Dayak Maanyan bersifat bilateral. Menurut Whitter, orang Kenyah memperhitungkan kerabatnya secara bilateral, dengan penekanan yang relatif seimbang pada garis ibu (*matrilineal*) dan garis ayah (*patrilineal*). Conley mengatakan hal yang sama masyarakat Kenyah. Freeman juga melaporkan bahwa Iban biasanya dapat melacak keluarga mereka secara bilateral sampai ke anak sepupu, meskipun seseorang mungkin saja dikenali dengan cara lain. Dengan cara yang sama, Conley menyatakan bahwa seorang Kenyah juga bisa mengenali lebih banyak kerabat jauh, jika mereka bertempat tinggal di satu lokasi atau saling berinteraksi.⁹⁸

b. Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan dengan 13 kabupaten dan 1 kota, sedangkan Ibu Kotanya adalah Palangka Raya. Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah Indonesia yang dihuni oleh Suku Dayak dan pada umumnya bertempat tinggal di aliran sungai Kahayan dan juga sungai Kapuas. Suku Dayak termasuk dalam jajaran suku-suku tertua di Indonesia yang memiliki budaya yang sudah tua pula. Masyarakat suku Dayak sebagai masyarakat yang agraris sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang yang tetap berlaku, misalnya nilai sosial religius dan komunal yang tujuannya untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Nilai ideal tersebut sangat berpengaruh

⁹⁸Yekti Maunati. *Identitas Dayak Komodifikasi dan Kebudayaan Politik*. (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004) h. 59-60.

terhadap sistem sosial dan budaya termasuk dalam pelaksanaan tradisi dan adat istiadatnya.⁹⁹

Provinsi Kalimantan Tengah secara geografis terletak di antara 111⁰ Bujur Timur hingga 116⁰ Bujur Timur dan antara 0⁰ 45' Lintang Utara hingga 3⁰ 30' Lintang Selatan. Kalimantan Tengah memiliki luas 153.654.60 km². Wilayah Kalimantan Tengah terdiri dari hutan 89.168 Km², semak belukar 37.741 Km², rawa 11.614 Km², pertanian dan perkebunan 10.797 Km², perairan 1.420 Km² dan tanah lainnya 2.825 Km².

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kalimantan Tengah



Sumber :<https://www.google.co.id/search?q=peta+kalimantan+tengah>

Berbagai macam suku bangsa ada di provinsi Kalimantan Tengah seperti Dayak, Melayu, Jawa, Banjar, Madura, Sunda, Bugis, Batak, Bali dan lain-lain. Namun ada 3 etnis dominan di provinsi Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak (46,62%), Jawa (21,67%) dan Banjar (21,03%). Kawasan utama etnis Dayak yaitu

⁹⁹Abdurrahman, *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*, (Palangka Raya: Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2002), hal.1.

daerah pedalaman, kawasan etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi dan kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan. Bahasa yang dominan digunakan dalam keseharian adalah bahasa Dayak-Dayak Bakumpai, Banjar, Jawa, Bugis, Madura dan Melayu.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2019, provinsi ini memiliki populasi dengan jumlah 2.769.156 jiwa, 1.449.304 laki-laki dan 1.319.852 perempuan. Kalimantan Tengah mempunyai 13 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Barito Timur, Murung Raya dan kota Palangka Raya.¹⁰⁰ Jumlah penganut agama Islam sejumlah 1.979.291 jiwa, Kristen Protestan sejumlah 434.632 jiwa, Katolik sejumlah 95.285 jiwa, Hindu Kaharingan sejumlah 227.589 jiwa, Buddha sejumlah 19.178 jiwa, Konghucu sejumlah 405 jiwa.¹⁰¹

Penduduk asli di daerah ini adalah suku Dayak Ngaju, kemudian dihuni oleh suku Dayak lainnya, seperti Dayak Maanyan, Dayak Lawangan, Dayak Siang Murung, Dayak Dusun, Dayak Bawo, Dayak Taboyan, Dayak Bakumpai, Dayak Katingan, Dayak Kotawaringin, Dayak Ot Danum, Dayak Sampit, Dayak Lamandau, Dayak Bulik, Dayak Mentobi dan Dayak Seruyan, yang sebenarnya masih termasuk dalam rumpun suku Dayak Ngaju.

¹⁰⁰Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2020.

¹⁰¹Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

Terkhusus untuk populasi Dayak Ngaju, telah tersisih oleh pendatang dari orang Jawa, orang Bali dan orang Banjar. Beberapa orang Dayak Ngaju telah benar-benar berubah kepribadiannya karena percampuran pernikahan dengan orang-orang dari provinsi tetangga Banjarmasin Kalimantan Selatan yg mayoritas beragama Islam.

Pada tahun 2019 populasi suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah diperkirakan hanya sekitar 1.141.000 orang saja. Kalah banyak dengan pendatang yang berjumlah lebih dari jutaan orang. Sehingga semakin hari sulit untuk menemukan orang-orang Dayak Ngaju ditengah ramainya hiruk pikuk pendatang. Perkiraan hanya ada 900.000 orang Dayak Ngaju asli, sedangkan sisanya Dayak Ngaju asimilasi dengan keturunan daerah lainnya yg beragama Islam, sekitar 20% dari jumlah penduduk Dayak Ngaju Islam dan agama lainnya antara 250.000-300.000 Dayak Ngaju Muslim.¹⁰²

3 Konsep Dialektika

Dialektika dalam bahasa Inggrisnya yaitu *Dialectic* berasal dari bahasa Yunani *Dialektos* yang mempunyai arti pidato, pembicaraan, dan perdebatan.¹⁰³ Dialektika merupakan seni atau ilmu yang berawal dari suatu penarikan pembedaan-pembedaan yang sangat ketat. Dialektika merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang mengatur perkembangan alam, masyarakat dan

¹⁰² <https://www.afrid-fransisco.id/2018/10/9-fakta-orang-keturunan-dayak-ngaju-i.html?m=1>

¹⁰³ Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Cet. II, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 161.

pemikiran. Sedangkan metode dialektis adalah interaksi dan investigasi dengan alam, masyarakat, dan pemikiran.

Hegel mendefinisikan dialektika ialah gerakan pikiran, di mana yang seolah-olah tercerai itu, sendirinya oleh sifat sendiri yang satu memasuki yang lain, dan dengan begitu membatalkan perceraian itu. Menurut Hegel, kemajuan masyarakat berasal dari kemajuan pikiran semata-mata. Pikiran kita ini mempertemukan pertentangan dalam otak, umpamanya adil dan zalim. Dalam bahasa Hegel ini berupa thesis dan anti-thesis, adil dan anti-adil ialah zalim. Pertentangan ini diselesaikan dalam otak, dengan mendapatkan pengertian baru sebagai *synthesis*, yakni peleburan dari *thesis* dan anti-thesis. Kita contohkan saja peleburan, *synthesis* itu “Kemakmuran bersama”.

Metode dialektika menurut Hegel adalah metode yang memahami dan memecahkan persoalan berdasarkan tiga elemen yaitu tesa, antitesa, dan sintesa. Tesa adalah suatu persoalan atau probelem tertentu, sedangkan antitesa adalah suatu reaksi, tanggapan, ataupun komentar kritis terhadap tesa. Dari kedua elemen tersebut kemudian munculah sintesa, yaitu suatu kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan proses berfikir secara dinamis dan memecahkan persoalan yang muncul karena adanya argumen yang kontradiktif atau berhadapan sehingga dicapai kesepakatan yang rasional.

George Wilhelm Friedrich Hegel adalah seorang filsuf idealis Jerman yang lahir di Stuttgart, Wurttemberg sebagai tokoh filsafat dialektika. Dialektika merupakan metode yang dipakai Hegel dalam memahami realitas sebagai

perjalanan ide menuju pada kesempurnaan. Menelusuri materi baginya adalah kesia-siaan sebab materi hanyalah manifestasi dari perjalanan ide tersebut. Dengan dialektika, memahami ide sebagai realitas menjadi dimungkinkan. Dialektika dapat dipahami sebagai “*The Theory of the Union of opposites*” (teori tentang persatuan hal-hal yang bertentangan). Terdapat tiga unsur atau konsep dalam memahami dialektika yaitu pertama, *tesis*, kedua sebagai lawan dari yang pertama disebut dengan *antitesis*. Dari pertarungan dua unsur ini lalu muncul unsur ketiga yang memperdamaikan keduanya yang disebut dengan *sinthesis*. Dengan demikian, dialektika dapat juga disebut sebagai proses berfikir secara totalitas yaitu setiap unsur saling bernegasi (mencingkari dan diingkari), saling berkontradiksi (melawan dan dilawan), serta saling bermediasi (memperantarai dan diperantarai). Untuk memahami proses triadik itu (*thesis*, *Antitesis*, dan *sinthesis*), Hegel menggunakan kata dalam bahasa Jerman yaitu *aufheben*. Kata ini memiliki makna “menyangkal”, “menyimpan” dan “mengangkat”. Jadi dialektika bagi Hegel bukanlah penyelesaian kontradiksi dengan meniadakan salah satunya tetapi lebih dari itu. Proposi atau *tesis* dan lawannya *antitesis* memiliki kebenaran masing-masing kemudian diangkat menjadi kebenaran yang lebih tinggi.¹⁰⁴

Sistem hukum di Indonesia berkembang dan berakar di dalam masyarakat melalui proses yang cukup panjang sebagai hasil dari proses dialektika antara sistem peraturan dan subjek hukum. Menurut keduanya, unsur-unsur pembentuk hukum hanya ada dua macam, yaitu sistem peraturan yang mengikat dan subjek

¹⁰⁴ Lisa Utari, *Dialektika Hegel*, (Filsafat Ilmu, 2012), h. 4

hukum (masyarakat dan hakim).¹⁰⁵ Pada saat yang sama, proses dialektika tersebut melahirkan sikap kepatuhan masyarakat, sikap menerima, dan lahirnya sanksi-sanksi ketika masyarakat tidak menerima ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, ini melahirkan sistem peraturan atau sistem hukum di masyarakat.

Pergumulan hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata dalam budaya lokal merupakan proses timbal balik sehingga tradisi tidak berdiri sendiri tapi terkait dengan keyakinan, pengetahuan, pengalaman (realitas) dan kondisi spritualitas masyarakat. Dengan demikian dialektika merupakan fenomena modern yang tidak dapat di pungkiri.

Dialektika hukum Islam, hukum perdata dan tradisi lokal merupakan satu kesatuan yang utuh dan bersinergi dalam kehidupan masyarakat. Pergumulan hukum Islam, hukum perdata dan budaya lokal merupakan proses timbal balik sehingga tradisi tidak berdiri sendiri tapi terkait dengan keyakinan, pengetahuan, pengalaman (realitas) dan kondisi spritualitas masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan dialektika hukum dalam kewarisan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dalam konteks penelitian ini adalah dialektika hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata sebagai cara, sistem dan proses penyesuaian hukum yang bertentangan terhadap sistem kewarisan yang dilakukan suku Dayak Ngaju sehingga menghasilkan hukum yang satu untuk disepakati, yakni hukum adat dengan cara menggali nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat

¹⁰⁵C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 34.

(*local wisdom*) dan mengedepankan prinsip perdamaian dan harmonisasi dalam pembagian waris. Dari konsep ini dapat diartikan sebagai penalaran dengan dialog sebagai suatu cara dalam suatu penyelidikan dalam aspek hukum yang diakomodir, sehingga dialektika sering diartikan sebagai suatu pergerakan dinamis menuju perubahan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian disertasi dengan judul "Kewarisan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah (Dialektika Hukum Islam, Hukum Adat dan KUH Perdata)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, ataupun doktor), baik di Prodi Ilmu Syariah Universitas Islam Antasari (UIN) Banjarmasin maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Penulis telah berusaha melacak, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti, maka disini penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa penelitian yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang penulis teliti antara lain sebagai berikut:

1. *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Disertasi yang ditulis oleh

Ahmadi Hasan.¹⁰⁶ Dalam Disertasinya menyebutkan bahwa adat badamai, dalam aspek keperdataan ternyata sangat berkesesuaian dengan berbagai peraturan perundangan-undangan, dan memperoleh pengakuan dari masyarakat. Dalam praktek peradilan perdata, hakim sering menganjurkan kepada para pihak agar mau berdamai sebelum diserahkan pada putusan pengadilan. Itulah sebabnya forum adat badamai dipandang telah memberikan kontribusi pada penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar, tanpa meninggalkan sistem hukum nasional.

Penelitian ini tidak khusus meneliti hukum waris masyarakat Banjar, akan tetapi meneliti hukum adat Banjar secara umum, khususnya mengenai lembaga "bedamai" dalam masyarakat Banjar dalam menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi dalam masyarakat Banjar tersebut. Oleh karena itu hasil penelitiannya memberikan gambaran dan penjelasan tentang konsepsi adat "badamai" dalam masyarakat Banjar dalam menyelesaikan sengketa, baik itu sengketa yang bersifat keperdataan (hukum privat), maupun yang hukum publik (pidana), walaupun dalam masyarakat adat Banjar tidak mengenal adanya pembagian hukum privat dan hukum publik ini. Berdasarkan permasalahan permasalahan penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH ini, maka terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam penelitian ini yang khusus meneliti khusus

¹⁰⁶Ahmadi Hasan, *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Add Badamui pada masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2007).

mengkaji penyelesaian dan hukum waris adat pada masyarakat Dayak Ngaju. Atau dengan kata lain penelitian ini memperdalam dan menggali aspek dialektika terjadinya islah serta besarnya penerimaan dalam hukum waris adat Dayak Ngaju.

2. *Prinsip-prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, Disertasi yang ditulis Gusti Muzainah.¹⁰⁷ Hasil penelitian menyebutkan norma hukum pembagian yang berlaku pada lembaga damai (islah) bersifat tidak pasti dalam menentukan besaran hak warisnya. Adapun besaran hak masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan prinsip kemanfaatan atas dasar kemaslahatan. Prinsip-Prinsip hukum menempati perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Banjar terlihat dalam proses pembagian harta warisan pada lembaga "damai" dengan cara islah tersebut, yaitu (a) Perempuan yang diakui sebagai ahli waris, karena sesuai dengan ketentuan faraid (hukum waris Islam), baik atas dasar petuah tuan guni atau atas pengetahuan ahli waris; (b) Akses perempuan dalam lembaga "bedamai" sangat terbuka dan tidak dibedakan dengan ahli waris laki-laki, bahkan dalam "harta parapantangan" aksesnya lebih besar dari pihak laki-laki. (c) Besaran bagian masing-masing ahli waris tidak berdasarkan gender, melainkan berdasarkan kondisi objektif tentang harta peninggalan dan kontribusi ahli waris terhadap pewaris. Oleh karena itu besar bagian perempuan bersifat

¹⁰⁷ Gusti Muzainah, *Prinsip-prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2004).

relatif, yaitu bisa lebih besar dari laki-laki, bisa lebih kecil dari laki-laki dan alau bisa sama dengan laki-laki. Maka terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam penelitian ini yang khusus meneliti mengkaji penyelesaian dan hukum waris adat pada masyarakat Dayak Ngaju, maka terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam penelitian ini yang khusus meneliti khusus mengkaji penyelesaian dan hukum waris adat pada masyarakat Dayak Ngaju. Atau dengan kata lain penelitian ini memperdalam dan menggali aspek dialektika terjadinya islah serta besarnya penerimaan dalam hukum waris adat Dayak Ngaju.

3. *Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam*” Disertasi yang ditulis oleh Otje Salman.¹⁰⁸

Penelitian ini meneliti kesadaran hukum masyarakat Cirebon terhadap hukum waris. Hal ini untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Penelitian memfokuskan pada hukum waris Islam dan hukum waris adat. Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris Islam relatif rendah, karena masyarakat lebih banyak menerapkan hukum waris adat. Dalam sistem hukum waris adat, janda dan anak angkat tidak dipandang sebagai ahli waris. Hukum waris Islam memandang bahwa harta peninggalan merupakan milik Allah SWT, sehingga kaum muslimin harus tunduk pada ketentuan waris yang telah ditetapkan Allah SWT, baik menyangkut siapa -

¹⁰⁸ R. Otje Salman, *Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam*, (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1992).

siapa yang merupakan ahli waris maupun bagiannya masing-masing. Apabila para pihak ingin menyamakan bagiannya masing-masing, dapat dilakukan dengan hibah. Maka terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam penelitian ini yang khusus meneliti khusus mengkaji penyelesaian dan hukum waris adat pada masyarakat Dayak Ngaju. Atau dengan kata lain penelitian ini memperdalam dan menggali aspek dialektika yang menyebabkan terjadinya islah serta jumlah penerimaan dalam hukum waris terjadi dalam adat Dayak Ngaju.

4. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Disertasi yang ditulis oleh Zainuddin Ali¹⁰⁹. Penelitian ini meneliti hukum waris di Kabupaten Donggala, dimana hukum kewarisan adat dan hukum waris Islam mempunyai hubungan timbal balik, yang tampak pada perbedaan dan persesuaian dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Mereka mempunyai kecenderungan untuk memilih hukum kewarisan Islam dalam menentukan harta peninggalan. Hukum adat akan dipakai apabila tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Kesadaran hukum masyarakat muslim di Kabupaten Donggala terhadap hukum kewarisan Islam ditentukan oleh pengetahuan, pemahaman, perilaku, dan kerukunan diantara para ahli waris ketika orang tuanya masih hidup. Maka terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam penelitian ini yang khusus meneliti khusus

¹⁰⁹Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1995)

mengkaji penyelesaian dan hukum waris adat pada masyarakat Dayak Ngaju. Atau dengan kata lain penelitian ini memperdalam dan menggali aspek dialektika terjadinya pluraslisme hukum waris serta besarnya penerimaan dalam hukum waris adat Dayak Ngaju.

5. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*” Disertasi ditulis oleh Habiburrahman¹¹⁰. Penelitian ini menitik beratkan pada proses pewarisan pada ahli waris pengganti, anak angkat, dan ahli waris beda agama yang didasarkan pada konsep wasiat *wajibah* sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembahasan tersebut bukan didasarkan pada landasan *syariat*, tetapi berdasarkan pada logika hukum adat dan pertimbangan kemanusiaan antara ahli waris. Pembagaian harta warisan kepada ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama dalam bentuk wasiat *wajibah* jelas bertentangan dengan hukum Islam. Hal ideal yang ditemukan oleh penulis ini adalah pemberian dalam bentuk hibah kepada ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama dan bukan melalui wasiat *wajibah*. Maka terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam penelitian ini yang khusus meneliti khusus mengkaji penyelesaian dan hukum waris adat pada masyarakat Dayak Ngaju. Atau dengan kata lain penelitian ini memperdalam dan menggali aspek dialektika terjadinya islah serta besarnya penerimaan dalam hukum waris adat Dayak Ngaju.

¹¹⁰Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung, 2011).

6. *Integrasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu di Kec.Tanjung Pura Langkat* Disertasi ditulis oleh Abdullah Syah.¹¹¹ Disertasi ini mengkaji integrasi antara hukum waris Islam dan hukum waris adat Temenggong yang berlangsung hampir tanpa ada masalah, karena sistemnya menganut asas individual dan asas bilateral. Proses penyesuaian antara hukum adat Temenggong dengan hukum waris Islam tidak menimbulkan masalah berarti, karena sistem hukum adatnya menganut asas individual seperti halnya hukum waris Islam, dalam arti bahwa segala jenis harta warisan dapat dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya. Demikian juga asas bilateral yang dianut hukum adat temenggong yang memberikan harta warisan baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan seperti hanya dengan sistem kekerabatan. Maka terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam penelitian ini yang khusus meneliti khusus mengkaji penyelesaian dan hukum waris adat pada masyarakat Dayak Ngaju. Atau dengan kata lain penelitian ini memperdalam dan menggali aspek dialektika terjadinya islah serta besarnya penerimaan dalam hukum waris adat Dayak Ngaju.

7. *Pembagian Harta Waris Secara Damai (Analisa Putusan Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010 Perspektif Hukum Islam.*

¹¹¹ Abdullah Syah, "*Integrasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu di Kec.Tanjung Pura Langkat*"(Disertasi Doktor,IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1984).

Disertasi ditulis oleh Harijah Damis.¹¹² Penelitian ini adalah sosiologis dan normatif. Harijah mengatakan bahwa pembagian harta waris secara damai yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama di daerah Sulawesi Selatan sudah terlaksana, walaupun tingkat efektivitasnya masih kurang. Adapun wujud pelaksanaannya adalah proses penerimaannya yang sama dengan proses penerimaan perkara secara umum. Faktor yang mendorong terjadinya pembagian harta warisan secara damai pada Pengadilan Agama adalah perkara yang disengketakan tidak lama setelah pewarisnya meninggal dunia, adanya 10 PERMA RI, Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, keterampilan hakim mediator dan majelis hakim menggugah kesadaran pihak yang bersengketa untuk berdamai. Sementara faktor yang menghambat terjadinya perdamaian adalah antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, masalah sudah lama tapi baru disengketakan, harga diri, perkawinan, poligami dan sumberdaya manusia. Manfaat pembagian harta waris secara damai antara lain dari segi prosesnya, segi biaya dan dari segi pandangan hukum Islam. Maka terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam penelitian ini yang khusus meneliti khusus mengkaji penyelesaian dan hukum waris adat pada masyarakat Dayak Ngaju. Atau dengan kata lain penelitian ini memperdalam dan menggali aspek dialektika

¹¹²Harijah Damis, *Pembagian Harta Waris Secara Damai (Analisis Putusan Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan tahun 2006-2010 Perspektif Hukum Islam)*, Disertasi (Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2012).

terjadinya islah serta besarnya penerimaan dalam hukum waris adat Dayak Ngaju.

8. *Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang kota Jambi*, Desertasi ditulis oleh Yuliatin.¹¹³ penelitian ini mengkaji pemikiran Islam dengan melihat aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempunyai pengaruh dalam muncul tumbuh kembangnya satu pemikiran dalam Islam. Dalam penelitian yang dilakukan, secara umum masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Jambi sangat menghargai teori Van den Berg yang didukung oleh Hazairin. Tetapi, ternyata penelitian yang penulis lakukan mendukung teori Snouck. Karena di lapangan, tidak selalu masyarakat yang beragama Islam tunduk dan melaksanakan hukum Islam secara utuh terutama dalam pelaksanaan warisan. Ada kecendrungan untuk lebih memilih pembagian warisan secara hukum waris adat. Adat sangatlah berpengaruh dalam kehidupan individu dan masyarakat, bahkan melebihi hukum agama. Maka terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam penelitian ini yang khusus meneliti khusus mengkaji penyelesaian dan hukum waris adat pada masyarakat Dayak Ngaju. Atau dengan kata lain penelitian ini memperdalam dan menggali aspek dialektika terjadinya islah serta besarnya penerimaan dalam hukum waris adat Dayak Ngaju.

¹¹³Yuliatin, *Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang kota Jambi)*. (Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

9. *Akulturası hukum Islam dan budaya lokal : Studi terhadap tradisi masyarakat Batak Angkola Padang sidimpuan perspektif antropologi*. Puji Kurniawan, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹¹⁴ Penelitian ini membuktikan bahwa percampuran Islam dalam tradisi Batak Angkola di Padangsidimpuan menunjukkan Islam dan tradisi lokal merupakan satu kesatuan yang utuh dan bersinergi dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dilihat dari bentuk kepribadian masyarakat dalihan natolu (tunggu tiga). Agama sebagai sebuah narasi yang lebih besar masuk ke dalam dunia lokal dan mencoba mengapresiasi tradisi sebagai sarana pengembangan Islam. Islam menjadi agama yang mentradisi dalam masyarakat. Relasi antara Islam dan tradisi lokal telah membentuk habitat baru yang disebut tradisi Islam lokal. Dialektika antara Islam dan budaya menempatkan religi dan ritual lokal sebagai medan kontestasi, seperti tradisi marpege - pegedan mangupa . Kedua tradisi ini merupakan tradisi warisan leluhur yang telah dikenal masyarakat Batak Angkola jauh sebelum Islam masuk ke tanah Batak. Kedatangan Islam memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai adat. Pergeseran nilai-nilai adat pasca masuknya Islam, dari kepercayaan lokal ke nilai keagamaan memberikan warna tersendiri, tanpa mengubah bentuk sistem adat. Pergumulan hukum Islam dan budaya lokal merupakan proses timbal balik yang produktif dan kreatif, sehingga tradisi tidak berdiri sendiri tapi terkait

¹¹⁴ Puji Kurniawan, *Akulturası hukum Islam dan budaya lokal : studi terhadap tradisi masyarakat Batak Angkola Padangsidimpuan perspektif antropologi*”, (Disertasi Program Doktor UIN Syarif Hidayatullah 2014).

dengan keyakinan, pengetahuan, pengalaman (realitas) dan kondisi spritualitas masyarakat. Maka terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan sekarang dalam penelitian ini yang khusus meneliti khusus mengkaji penyelesaian dan hukum waris adat pada masyarakat Dayak Ngaju. Atau dengan kata lain penelitian ini memperdalam dan menggali aspek dialektika terjadinya islah serta besarnya penerimaan dalam hukum waris adat Dayak Ngaju.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti akan merumuskan dan mengorganisirnya dengan menyusun bab-bab yang terjalin secara integral.

Pada bab I dijelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Defenisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan. Lewat bab ini akan tergambar apa sesungguhnya yang akan diteliti dan dicari jawabannya oleh peneliti.

Pada bab II, dibahas mengenai kewarisan yang meliputi teori, sistem dan dialektika hukum. Bab ini penting karena akan menyingkapi hal yang sangat esensial, beberapa teori dan pembahasan yang mendukung penelitian ini berupa teori: teori pluralisme hukum, sebagai Grand Theory. Sedangkan teori sistem hukum dan teori *Receptio in Complexio*, teori *Al-Adah al-Muhakkamah*, teori hamonisasi hukum sebagai Midle Theory, selanjutnya dan teori maslahat mursalah, teori keadilan, teori islah, dan teori penyelesaian sengketa sebagai *Aplied Theory*. Dalam bab ini juga membahas tinjauan teoritis kewarisan hukum

Islam, hukum adat dan hukum perdata, perbandingan kewarisan hukum Islam, dialektika hukum waris, adat kerangka pemikiran.

Selanjutnya pada bab III akan dijelaskan tentang ketentuan metode memahami kewarisan adat Dayak Ngaju dalam hal ini terbagi menjadi beberapa bagian berupa: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Setelah itu pada bab IV Paparan tentang kelembagaan adat Dayak Ngaju, kewarisan adat dan dialektika kewarisan Dayak Ngaju, pembahasan dan analisis. Hasil penelitian pada bab ini diarahkan untuk mengetahui gambaran umum kelembagaan adat Dayak Ngaju dan ragam suku Dayak . Setelah itu pembahasan akan dilanjutkan dengan kewarisan adat Dayak Ngaju yang meliputi sistem kewarisan adat dalam kewarisan adat Dayak Ngaju, Norma hukum penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju serta dialektika sistem hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata dalam kewarisan adat Dayak Ngaju. Pada bagian bab ini juga akan dikemukakan konsep dan temuan teori. Lewat bab ini akan tergambar apa sesungguhnya hasil dari penelitian ini yang akan dipaparkan secara terperinci dan mendalam.

Bab V terakhir Penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran